

## **“KAJIAN HUKUM TERHADAP PERAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM”**

**Abdul Mukmin Rehas**

mukmin@uwgm.ac.id

Dosen Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

### **ABSTRAK**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan konstitusi negara telah memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama terhadap setiap warga negaranya dihadapan hukum (equality before the law). Faktanya penerapan asas Equality Before The Law di Indonesia masih sangat kurang. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hanya mengatur pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma hanya apabila tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, sementara apabila kurang dari 5 tahun, sementara apabila ancaman hukumannya kurang dari 5 tahun maka masyarakat tidak akan mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma. Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menghilangkan batasan sebagaimana diatur dalam KUHAP, sehingga masyarakat dapat memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap seluruh proses hukum baik Pidana maupun Perdata demi terselenggaranya asas Equality Before The Law.

**Kata Kunci : bantuan hukum, equality before the law**

### **ABSTRACT**

*Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 which is the country's constitution has given recognition, guarantees, protection and legal certainty as well as equal treatment of all citizens before the law (equality before the law). In fact, the application of the principle of Equality Before The Law in Indonesia is still lacking. In the Code of Criminal Procedure (Criminal Procedure Code) only for the granting of legal aid free of charge only if the crime committed is punishable by imprisonment of 5 years or more, while if it is less than 5 years, while if the penalties are less than 5 years then the public will not get legal aid free of charge. The enactment of Law No. 16 of 2011 on the Legal Aid eliminating restrictions as stipulated in the Criminal Code, so that people can obtain legal assistance free of charge to the entire process of both the Criminal and Civil law for the sake of the implementation of the principle of Equality Before The Law.*

**Keywords: legal aid, equality before the law**

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum, seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 (hasil amandemen) yang dengan jelas menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Yang mana harus mempunyai ciri mengapa negara itu disebut negara hukum, diantaranya yaitu diakuinya hak asasi manusia, semua tindakan berdasarkan peraturan/hukum yang berlaku (adanya legalitas), dan tegaknya peradilan yang bebas dan tidak memihak dengan alasan apapun.

Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah '*rechtsstaat*' itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

1. Perlindungan hak asasi manusia.
2. Pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
4. Peradilan tata usaha Negara.

Negara hukum merupakan terjemahan dari istilah *Rechtsstaat* atau *Rule of Law*. *Rule of Law* itu sendiri dapat dikatakan sebagai bentuk perumusan yuridis dari gagasan konstitusionalisme. Dalam arti sederhana *rule of Law* diartikan oleh Thomas Paine sebagai tidak ada satu pun yang berada di atas hukum dan hukumlah yang berkuasa. Oleh karena itu, konstitusi dan negara (hukum) merupakan dua lembaga yang tidak terpisahkan. Secara sederhana yang dimaksud negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Di dalamnya negara dan lembaga-lembaga lain dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum.

Negara berdasar atas hukum menempatkan hukum sebagai hal yang tertinggi (*supreme*) sehingga ada istilah supremasi hukum. Supremasi hukum harus tidak boleh mengabaikan tiga dasar hukum,

yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Oleh karenanya negara dalam melaksanakan hukum harus memperhatikan tiga hal tersebut. Dengan demikian hukum tidak hanya sekedar formalitas atau prosedur belaka dari kekuasaan. Apabila negara berdasarkan hukum maka pemerintahan negara itu harus berdasar atas suatu konstitusi atau undang-undang dasar sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan. Konstitusi negara merupakan sarana pemersatu bangsa. Hubungan antar warga negara dengan negara, hubungan antar lembaga negara dan kinerja masing-masing elemen kekuasaan berada pada satu sistem aturan yang disepakati dan dijunjung tinggi.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 1 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung tinggi hukum tanpa ada pengecualian, dan disebutkan juga dalam pasal 28 a sampai dengan 28 j Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya negara telah menjamin hak-hak dasar manusia.

Pada pasal 28 d ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke IV menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pasal tersebut memperkuat bahwa persamaan kedudukan dihadapan hukum harus dijunjung tinggi oleh setiap warga negara tanpa terkecuali. Sudah jelas disebutkan bahwa harus adanya perlakuan yang sama dihadapan hukum yang penerapannya sendiri di Indonesia dikenal dengan asas "*equality before the law*", yang berarti bahwa penerapan hukum itu berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali, tanpa membeda-bedakannya baik itu dari segi manapun.

Pada dasarnya semua orang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum berarti semua orang mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum atau penjara. Semua orang adalah subyek hukum tidak peduli kaya atau miskin, anak presiden atau anak pengemis, bahkan tidak peduli sebelumnya berstatus pejabat atau pengangguran. Yang berpangkat harus menanggalkan kepangkatannya, yang anak

presiden harus meninggalkan semua fasilitas dan kemewahan yang pernah dimilikinya, yang kaya harus meninggalkan kekayaan dan gaya hidupnya. Maka dari itu tidak akan ada lagi ketimpangan keadilan terhadap. Namun tanpa meninggalkan pertimbangan manusiawi, penjara tetap harus mengandung efek jera bagi terpidana, jangan sampai penjara menjadi tempat bermanja-manja yang tidak membuat kapok tapi malah ingin memasukinya lagi. Miris melihat hukum di negara sendiri, hukum di Indonesia masih belum berpihak terhadap warga/masyarakat miskin. Seharusnya hukum di negara kita harus lebih tegas lagi tanpa harus memandang bulu, ras, ataupun karena kepentingan pribadi sehingga itu akan menimbulkan praktik Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN), tetapi hakim pun sebagai penegak hukum harus mempertimbangkan keadilan dan kesamaan, jangan terlalu terpaku pada pasal dan vonis. Hukuman itu harus seadil-adilnya baik yang dilakukan oleh rakyat miskin maupun pejabat/penguasa di Negara ini. Sungguh disayangkan memang, contoh kasus diatas tidak sesuai dengan apa yang tercantum dalam pasal 28 D ayat 1, yang berbunyi : *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”* Pasal itu seharusnya ditegakan tidak hanya menjadi pelengkap pasal sebelumnya. Sehingga persamaan kedudukan di mata hukum tidak lagi semu semata.

Hal lain yang menjadi miris dalam hal persamaan kedudukan hukum di negeri kita ini yang masih sangat memperhatikan hal ini dapat dilihat dari banyaknya hak-hak rakyat miskin yang dinodai dari aspek persamaan kedudukan hukum. Di dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma (predeo) kepada masyarakat hanya mereka yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, namun demikian apabila kurang dari itu harus, maka masyarakat menggantungkan pada nasib atau perekonomian sendiri.

Mungkin masih melekat diingatan kita tentang kasus Nenek Minah (55) asal Banyumas yang divonis 1,5 tahun pada

2009, hanya karena mencuri tiga buah kakao yang harganya tidak lebih dari Rp 10.000. Bahkan, untuk datang ke persidangan, nenek yang sudah renta dan buta huruf itu harus meminjam uang Rp 30.000 untuk biaya transportasi dari rumah ke pengadilan yang memang jaraknya cukup jauh. Apapun alasannya, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh nenek Minah memang tidak dapat dibenarkan baik dari sisi agama, apalagi dari sisi hukum, namun bukan itu masalah utamanya, karena letak permasalahannya adalah nilai keadilan tentang janji negara untuk memberikan persamaan kedudukan hukum bagi warganya yang belum tergambar dari kasus nenek Minah tersebut. Bagaimana mungkin seorang nenek yang mencuri untuk kebutuhan makan bisa membayar seorang pengacara (advokat) agar dapat membela apa yang menjadi hak nya di pengadilan sedangkan si nenek baru bisa mendapatkan bantuan hukum gratis dari negara apabila perbuatannya diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun.

Negara dalam rangka menjawab persoalan hukum dalam masyarakat kemudian melahirkan Undang Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, adapun yang menjadi tujuan dari penyelenggaraan bantuan hukum tersebut yaitu ;

1. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan
2. mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum
3. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia
4. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan

Dalam undang undang tersebut menghilangkan batasan yang ada diatur dalam KUHAP mengenai batasan ancaman pidana terhadap masyarakat yang dapat menerima bantuan hukum cuma-cuma dari negara, namun demikian dalam undang undang itu batasan yang diberikan kepada masyarakat yang dapat memperoleh bantuan hukum cuma-cuma (gratis) adalah

masyarakat yang tidak mampu (kelompok orang miskin), sedangkan yang dimaksud dengan masyarakat tidak mampu atau miskin yaitu orang yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Hak dasar yang dimaksud adalah meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

Dalam realisasinya bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum juga memberikan penjelasan tentang siapa sebenarnya yang diperbolehkan bertindak sebagai pemberi bantuan hukum, yaitu lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang, organisasi bantuan Hukum tersebut harus Terverifikasi dan Terakreditasi oleh negara melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KEMENKUM HAM RI) yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Republik Indonesia (BPHN RI).

Di Kota Samarinda terdapat beberapa organisasi bantuan hukum yang masuk kriteria sebagai organisasi yang dapat memberikan bantuan hukum kepada masyarakat, misalnya LKBH Univeristas Widya Gama Mahakam Samarinda, LBH IAIN Samarinda, LBH Apik dan LBH Kaltim. Namun demikian apakah permasalahannya sudah selesai? jawabannya adalah belum. Lantas apa permasalahannya?

Organisasi bantuan hukum yang telah ditunjuk oleh negara untuk melaksanakan bantuan hukum kepada masyarakat masih mengalami kendala dalam perjalanannya, mulai dari penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) hingga pada faktor pembiayaan. Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dijelaskan bahwa ;

*“Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.”*

Sehingga sangat jelas bahwa undang-undang ini memberikan batasan terhadap masyarakat yang dapat memperoleh bantuan

hukum Cuma-Cuma atau gratis yaitu orang miskin (orang tidak mampu), sedangkan bagi organisasi bantuan hukum yang diberikan mandat oleh negara untuk menyelenggarakan bantuan hukum wajib untuk memastikan bahwa masyarakat yang diberikan bantuan hukum adalah benar-benar orang miskin atau orang tidak mampu, dimana hal itu dibuktikan dengan salah satunya adalah Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang diterbitkan oleh Kepala Desa atau Lurah. Namun demikian yang menjadi kendala dalam hal implementasinya adalah ;

1. Bagi warga masyarakat yang merupakan pendatang, dimana pengurusan berkas-berkas untuk pindah belum selesai.
2. Bagi masyarakat yang berstatus sebagai mahasiswa pendatang dari daerah perbatasan.
3. Dan lain-lain

Hal ini tentu akan menjadi masalah yang luar biasa, ketika masyarakat yang masuk kategori contoh di atas maka sudah dipastikan tidak dapat memperoleh bantuan hukum secara gratis, hal ini dikarenakan syarat administratif yang tidak terpenuhi. Contoh kasus:

Permasalahan hukum itu terkadang datang tidak direncanakan, misalnya saya adalah mahasiswa yang datang dari perbatasan yang sangat sulit untuk dijangkau kemudian hidup di Samarinda dengan status mahasiswa, kemudian tanpa disengaja saya mengalami permasalahan hukum, misalnya perkelahian. Apakah pada saat mengalami permasalahan hukum tersebut saya bisa langsung datang ke organisasi bantuan hukum yang terakreditasi untuk mendapatkan bantuan hukum gratis, misalnya pendampingan dipenyidikan, sudah pasti tidak bisa. Hal ini disebabkan syarat administratif yang tidak mungkin saya penuhi yaitu SKTM, sementara untuk meminta SKTM di kampung halaman saya bukan hal yang mudah dikarenakan jarak dan akses yang begitu sulit.

Terkait hal tersebut, Penulis mencoba untuk mendapatkan informasi yang lebih dalam kaitannya dengan contoh kasus di atas. Dr. Yatini, S.H., M.H sebagai Kepala LKBH UWGM Samarinda, menjelaskan bahwa :

Contoh yang dipaparkan di atas merupakan permasalahan yang benar terjadi dan dialami langsung oleh LKBH UWGM Samarinda, terakreditasi nasional sejak tahun 2012, masalah SKTM merupakan 1 (satu) dari sekian permasalahan yang dialami dalam menjalankan undang undang bantuan hukum tersebut. LKBH UWGM Samarinda pada tahun 2013 yang lalu pernah mencoba menyelesaikan permasalahan itu dengan melakukan koordinasi lapangan, yaitu dengan mendatangi Lurah serta Pemerintah Kota Samarinda melalui asisten 1 pada waktu itu, namun hasilnya tidak ada, dengan alasan bahwa baik Lurah atau Pemerintah Kota tunduk pada sistem (ketentuan) yang telah berlaku, dimana ketentuan dalam penerbitan SKTM adalah menunjukkan Surat Pengantar RT serta Kartu Tanda Penduduk (KTP), dimana KTP harus merupakan warga Kota Samarinda.

Dr. Yatini menambahkan lagi, bahwa untuk permasalahan itu, LKBH UWGM Samarinda tidak hanya berhenti disitu, pihaknya juga telah meminta kepada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM RI Provinsi Kalimantan Timur untuk memfasilitasi seluruh LKBH terakreditasi yang ada di Kalimantan Timur khususnya di Samarinda untuk menemukan solusi dari permasalahan tersebut, kemudian oleh Kanwil Depkum Kaltim mengundang Pemerintah Kota Samarinda beserta jajarannya (camat dan lurah) untuk membicarakan persoalan tersebut, namun juga hasilnya tidak ada karena sampai dengan hari ini SKTM kerap kali menjadi persoalan dalam hal organisasi bantuan hukum yang ditunjuk negara untuk dapat memberikan pelayanan hukum secara gratis kepada masyarakat khususnya bagi masyarakat yang termasuk dalam contoh yang Penulis sampaikan di atas.

Dalam pasal 14 Undang Undang Bantuan Hukum sangat jelas bahwa syarat bagi masyarakat dapat memperoleh bantuan hukum gratis itu harus disertai dengan SKTM.

- 1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat-syarat:
  - a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-

*kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;*

- b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
- c. melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.

Bukan hanya masalah SKTM yang menjadi persoalan dalam rangka pemberian bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat, hal lain yang menjadi masalah adalah pembiayaan. Pembiayaan ini menjadi masalah dikarenakan kurangnya peran pemerintah daerah dalam mendukung keberadaan organisasi bantuan hukum yang terakreditasi di Kalimantan Timur. Dr. Yatini memaparkan bahwa sejak ditunjuk oleh negara sebagai salah satu organisasi bantuan hukum terakreditasi nasional dan bertugas untuk memberikan bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat, LKBH yang dipimpinnya belum sekali pun mendapatkan bantuan dari pemerintah baik pemerintah kota maupun pemerintah provinsi. “Tahun 2014 yang lalu kami mencoba mengajukan dana hibah ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk pembiayaan LKBH kami tapi tidak ada hasilnya, bahkan proposal yang kami ajukan pada saat ini disertai dengan surat rekomendasi dari Kepala Kantor Wilayah Depkum HAM Kaltim”

Padahal jika merujuk pada Pasal 19 Undang Undang Bantuan Hukum, dikatakan bahwa ;

- 1) Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

Akibat pembiayaan yang tidak ada LKBH UWGM Samarinda bahkan beberapa kali “menolak” untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu dengan alasan pembiayaan yang tidak ada untuk menjangkau jarak mereka yang sangat

jauh. Sementara pembiayaan yang diberikan oleh negara adalah setelah kegiatan bantuan hukum dilaksanakan, bukan dana itu diberikan dimuka oleh negara.

## **B. Pemasalahan**

Adapun identifikasi masalah dalam penulisan ini adalah:

1. Permasalahan apakah yang dihadapi Pemerintah kota Samarinda dalam rangka penyelenggaraan bantuan hukum?
2. Permasalahan apakah yang dihadapi Pemerintah kota Samarinda dalam rangka penyelenggaraan bantuan hukum?
3. Mengapa diperlukan Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum ?
4. Apakah sasaran yang akan diwujudkan dengan adanya Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah Merumuskan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat kota Samarinda dalam rangka memperoleh bantuan hukum, Sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam rangka penyelenggaraan bantuan hukum di Kota Samarinda, Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

Sehingga dalam penelitian ini diharapkan bermanfaat agar diperolehnya berbagai dokumen rencana / hasil penelitian terkait dengan bantuan hukum di Kota Samarinda, Terumuskannya permasalahan yang dihadapi dalam penanganan bantuan hukum di Kota Samarinda, Terlaksananya amanat dari Undang Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Terumuskannya pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan dan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Bantuan Hukum.

Terumuskannya sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam pembentukan dan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Bantuan Hukum, Terumuskannya konten lokal terkait upaya penanganan permasalahan bantuan hukum di Kota Samarinda.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dengan studi bahan kepustakaan, menelaah data sekunder berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Permasalahan masyarakat Kota Samarinda dalam hal memperoleh bantuan hukum.**

Melihat data dan fakta seperti yang dikemukakan oleh Bapak Johan Tirta, Amd. IP., S.H sebagai Kasubsi Yantan Rumah Tahanan Negara Kelas II A Samarinda menjelaskan bahwa dari jumlah sebanyak 1288 (seribu dua ratus delapan puluh delapan) orang penghuni Rumah Tahanan Negara Kelas II A Samarinda, dimana dari jumlah tersebut yang didampingi oleh kuasa hukum (pengacara) sebanyak 70 (tujuh puluh orang), sedangkan dari jumlah penghuni Rumah Tahanan Negara Kelas II A Samarinda yang masuk kategori tidak mampu jumlahnya sekitar 80 (delapan puluh) persen dari jumlah keseluruhan warga binaan (1288 orang), maka dalam rangka pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat miskin atau tidak mampu yang menjadi amanah dari Undang Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum di Kota Samarinda belum terselenggara dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Peneliti pada beberapa orang warga binaan Rumah Tahanan Negara Kelas II A Samarinda ditemukan beberapa hal yang menjadi masalah terhadap implementasi undang undang Bantuan Hukum tersebut, diantaranya ;

## 1. Lemahnya Sosialisasi

Permasalahan hukum banyak menjerat kalangan masyarakat miskin atau tidak mampu. Namun mereka tidak dapat mengakses bantuan hukum melalui lembaga bantuan hukum (LBH) resmi, padahal hal itu gratis. Imbasnya, mereka kesulitan menyelesaikan masalah hukum yang berbelit karena merasa tidak memiliki biaya cukup untuk membayar pengacara. Pimpinan LKBH Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Dr. Yatini, S.H., M.H mengatakan, pemerintah pusat sejak 2013 telah mengeluarkan program bantuan hukum gratis melalui LBH terakreditasi. Namun demikian, masyarakat masih belum mengetahuinya karena minimnya sosialisasi. *“Masyarakat tahunya membayar mahal untuk meminta bantuan LBH menyelesaikan masalah hukum. Padahal untuk masyarakat tidak mampu, tidak dipungut biaya sama sekali”*. Bantuan hukum gratis belum bisa diakses masyarakat luas karena minimnya sosialisasi. Sebab, meskipun sudah diatur dalam peraturan pemerintah, namun belum ada tindak lanjut berupa peraturan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota khususnya di Kota Samarinda yang mengatur lebih lanjut tentang Bantuan Hukum tersebut.

## 2. Unsur Tekanan

**Pemberian bantuan hukum kepada orang atau kelompok orang miskin merupakan upaya implementasi dari negara hukum yang mengakui, menjamin, dan melindungi Hak Asasi Manusia.** Bantuan hukum juga diberikan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan akses terhadap keadilan dan persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Dalam pelaksanaan bantuan hukum, advokat sebagai orang yang memberi bantuan hukum tentu memiliki kewajiban dan peran yang sangat besar dalam hal ini. Subjek hukum dari suatu peristiwa tindak pidana berhak untuk memperoleh bantuan hukum. Dalam perkara pidana seseorang, terutama sejak saat dilakukan dan/ atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan penasihat hukum dalam membantu melancarkan penyelesaian

perkara dengan menjunjung tinggi Pancasila, hukum, dan keadilan.

Jaminan terhadap warga negara Indonesia yang diduga melakukan tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan Pasal 54 KUHAP menyatakan bahwa, **“Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan”**.

Bantuan hukum merupakan hak yang sangat penting yang dimiliki oleh tersangka dan terdakwa untuk kepentingan pembelaannya, dan sebagai penjaga agar terpenuhi hak-hak yang dimiliki tersangka dan terdakwa dalam peradilan pidana. Melalui pemberian bantuan hukum, sangat diharapkan tercapainya peradilan pidana yang mencerminkan peradilan yang adil dan tidak memihak (*due process of law*).

Bentuk bantuan hukum yang dimaksud oleh Advokat dapat berupa **layanan hukum yang diberikan kepada setiap orang yang membutuhkan yaitu dari segi perlindungan atas persangkaan hukum yang ditujukan.** Perlindungan ini wajib diberikan karena selain diatur dalam Undang-Undang, seorang Tersangka/ Terdakwa memiliki hak-hak yang dijamin dalam konstitusi. Namun demikian dalam prakteknya masih terdapat masyarakat miskin atau tidak mampu yang terbelit masalah hukum menolak untuk diberikan bantuan hukum dengan alasan bahwa keberadaan advokat (pengacara) dapat mempersulit proses yang sedang berjalan, pemahaman ini disebabkan adanya tekanan dari berbagai pihak misalnya penyidik, keluarga, korban atau keluarga korban.

Berdasarkan hasil wawancara Peneliti dengan Anto Bin Slamet, Syamsudin, Rano Siwito, warga binaan pada Rumah Tahanan Negara Kelas II A Samarinda menjelaskan bahwa; *“Selain karena tidak tau tentang adanya bantuan hukum gratis bagi masyarakat tidak mampu, kami tidak didampingi dengan pengacara alasannya adalah kami diancam bahwa jika kami didampingi dengan pengacara maka proses hukum kami akan dipersulit bahkan hukumannya bisa ditambah”*

## **B. Permasalahan Pemerintah Kota Samarinda dalam rangka pemberian bantuan hukum.**

Di Dalam Pasal 19 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dikatakan bahwa ;

- 1) *Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.*
- 2) *Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.*

UU Bantuan Hukum sangat memberi ruang bagi daerah untuk mengalokasikan dana penyelenggaraan bantuan hukum dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Apabila daerah berkehendak mengalokasikan dana bantuan hukum dalam APBD, maka Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) harus mengaturnya dalam Peraturan Daerah (perda). Sampai saat ini, di Provinsi Kalimantan Timur termasuk Kota Samarinda belum memiliki Peraturan Daerah yang secara khusus menjamin terlaksananya hak konstitusional warga negara tersebut, khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin. Sehingga inilah yang menjadi salah satu penghambat dalam rangka pemberian bantuan hukum gratis kepada masyarakat Kota Samarinda.

## **C. Kebutuhan Pemerintah Kota Samarinda terhadap Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.**

Peran negara harus diperluas dalam hal penyelenggaraan bantuan hukum, negara tidak hanya berperan sebagai regulator, lebih dari itu harus bertindak sebagai aktor dan fasilitator. Sehingga sangatlah jelas bahwa undang undang bantuan hukum harus dijalankan secara riil oleh semua daerah termasuk Kota Samarinda dalam bentuk membuat Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum yang dimana perda tersebut nantinya akan menjadi payung hukum bagi semua pihak termasuk pemerintah Kota Samarinda dalam rangka pemberian bantuan hukum kepada

masyarakat tidak mampu (miskin) di Kota Samarinda.

Realitas selama ini tulang punggung atau bisa dikatakan sebagai pelaku utama bantuan hukum (pro-bono) adalah lembaga-lembaga bantuan hukum kampus, organisasi-organisasi masyarakat, partai politik dan organisasi non pemerintah lainnya. Sehingga kalau kita berbicara perluasan akses prinsip "*equality before the law*", "*access to legal counsel*" dan "*justice for all*", Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Cuama-Cuma (PP Bantuan Hukum) jauh dari memadai karena disamping mempersempit ruang lingkup bantuan hukum (pro-bono), pelaksanaannya tidak akan optimal karena merupakan kerja "sambilan" bukan utama, tergantung tingkat kepedulian atau rasa kemanusiaan Advokad, jumlah advokad sangat tidak memadai dibanding jumlah penduduk (miskin) Indonesia dan kebanyakan Advokad berdomisili dipusat kota besar. Untuk memperluas akses bantuan hukum, model yang penulis tawarkan adalah melalui model sistem tiga jalur (*triple tract system*), yaitu negara (pemerintah) membentuk lembaga khusus sebagai pembela umum (*public defender*) yang sepenuhnya didanai oleh negara untuk melaksanakan bantuan hukum, disamping juga bantuan hukum yang dilakukan penggiat bantuan hukum (*pro-bono*) dan oleh Advokad/Organisasi Advokad. Dalam hal ini anggaran bantuan hukum tidak hanya untuk membiayai lembaga khusus yang dibentuk negara, akan tetapi juga dapat diakses (membiayai) penggiat bantuan hukum (*pro-bono*). Untuk menghindari "perebutan" segment pasar Advokad, dalam undang-undang bantuan hukum harus diatur secara jelas kriteria masyarakat yang bisa ditangani oleh lembaga khusus dan ornop penggiat bantuan hukum (*pro-bono*). Sehingga tidak ada keawatiran dari Advokad bahwa segmen pasarnya akan direbut oleh lembaga khusus bantuan hukum dan penggiat bantuan hukum (*pro-bono*).

## **D. Sasaran yang akan diwujudkan dengan adanya Peraturan Daerah**

### **Kota Samarinda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.**

Sasaran yang hendak dicapai dengan adanya Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum adalah untuk mewujudkan perlindungan Hak Asasi Manusia karena hal itu merupakan keniscayaan, tidak mungkin untuk dihindari.

Reformasi konstitusi Indonesia mengalami perubahan, dengan isu demokratisasi dan penghargaan terhadap HAM. Pengakuan terhadap HAM terkait dengan persamaan di muka hukum, telah diatur dalam Pasal 28 D ayat (1) amandemen ke-2 UUD'45 yang memberikan jaminan terhadap pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama bagi setiap orang. Lebih operasional Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur beberapa hak-hak dasar yang dilindungi oleh Negara, antara lain hak untuk memperoleh keadilan. Setiap orang, tanpa diskriminasi berhak memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan secara objektif.

Dalam Undang Undang Dasar 1945 terdapat 4 (empat) prinsip yang menjadi landasan penyelenggaraan bantuan hukum, yaitu:

1. Indonesia adalah negara hukum Pasal 1 ayat (3);
2. Setiap orang berhak memperoleh peradilan yang fair dan impartial;
3. Keadilan harus dapat diakses semua warga negara tanpa terkecuali (*justice for all/accessible to all*);
4. Perwujudan dari negara demokratis.

Dikaitkan dengan upaya promosi dan perlindungan HAM (*promotion and protection of human right's*), bantuan hukum merupakan hak konstitusional setiap warga negara atas jaminan perlindungan hukum dan jaminan persamaan di depan hukum, sebagai sarana pengakuan HAM. Mendapatkan bantuan hukum bagi setiap orang adalah perwujudan akses terhadap

keadilan sebagai implementasi dari jaminan perlindungan hukum, dan jaminan persamaan di depan hukum.

Konstitusi menjamin hak setiap warga negara mendapat perlakuan yang sama di muka hukum, termasuk hak untuk mengakses keadilan melalui pemberian bantuan hukum. Meskipun demikian peradilan yang sangat birokratis, mahal, rumit (prosedural), sifatnya yang *isoterik* (hanya dapat dipahami kalangan orang hukum), menyebabkan tidak semua orang mendapatkan akses dan perlakuan yang sama pada saat berurusan dengan hukum, terutama bagi masyarakat miskin. Orang kaya dan mempunyai kekuasaan, dengan mudah mengakses dan mendapatkan "keadilan", melalui tangan-tangan *lawyer* (Advokat) yang disewanya. Tidak demikian halnya kelompok masyarakat miskin, mereka tidak mempunyai kemampuan untuk memahami hukum dan tidak mampu untuk membayar Advokat, hal demikian menyebabkan tidak ada perlakuan yang sama di muka hukum untuk mengakses keadilan. Problem dasar yang muncul adalah tidak adanya perluasan akses yang sama bagi setiap warganegara untuk mendapatkan perlakuan yang sama di muka hukum, meskipun doktrinnya keadilan harus dapat diakses oleh semua warga negara tanpa terkecuali (*justice for all/accessible to all*).

Praktek selama ini menunjukkan, uluran tangan untuk membantu masyarakat miskin mengakses keadilan sangat-sangat tidak memadai, kalau tidak boleh dikatakan diabaikan. Aktivitas bantuan hukum yang dilakukan oleh penggiat bantuan hukum, dari lembaga bantuan hukum kampus, ormas, partai politik, lembaga swadaya masyarakat, semua "mati suri", karena terbentur masalah administrasi dan legalisasi praktek bantuan hukum. Keluarnya Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sebagai undang-undang yang mengatur profesi Advokat, justru "memberangus" aktivitas pemberian bantuan hukum untuk golongan masyarakat tidak mampu. Undang-undang tersebut tidak memberikan perluasan akses yang seluas-luasnya bagi pemberian bantuan hukum cuma-cuma (*pro-bono*) bagi kelompok masyarakat miskin, semangatnya adalah

semangat monopoli. Profesi advokat, meskipun diakui sebagai profesi yang mulia (*ovissium nobile*), realitasnya sebenarnya dia adalah “*corporate*”, bukan lembaga nirlaba. Fakta semakin menguatkan hipotesa tersebut melihat praktek yang ada selama ini, pelayanan advokat jauh dari jangkauan kelompok masyarakat tidak mampu dan kelompok “rentan”, komersialisasi dan sikap elitis profesi advokat semakin memberikan gap yang cukup lebar dengan harapan untuk terealisasinya prinsip “*justice for all/accessible to all*”.

## PENUTUP

### KESIMPULAN DAN SARAN

Adapun kesimpulan terhadap permasalahan dalam penelitian ini adalah Adapun permasalahan yang dihadapi masyarakat kota Samarinda dalam rangka memperoleh bantuan hukum adalah masih lemahnya sosialisasi tentang bantuan hukum gratis tersebut serta adanya unsur tekanan dari berbagai pihak kepada masyarakat khususnya masyarakat yang mengalami permasalahan hukum untuk tidak didampingi advokat atau pengacara dalam penanganan perkaranya.

Adapun permasalahan yang dihadapi Pemerintah kota Samarinda dalam rangka penyelenggaraan bantuan hukum adalah undang-undang Bantuan Hukum memberi ruang bagi daerah untuk mengalokasikan dana penyelenggaraan bantuan hukum dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Namun sampai saat ini, di Kota Samarinda belum memiliki Peraturan Daerah yang mengatur tentang hal tersebut.

Kebutuhan Pemerintah Kota Samarinda terhadap Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum adalah sangat dibutuhkan hal ini dikarenakan peran negara harus diperluas dalam hal penyelenggaraan bantuan hukum, negara tidak hanya berperan sebagai regulator, lebih dari itu harus bertindak sebagai aktor dan fasilitator.

Sasaran yang hendak dicapai dengan adanya Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum adalah untuk mewujudkan perlindungan Hak Asasi Manusia karena hal itu

merupakan keniscayaan, tidak mungkin untuk dihindari.

Adapun saran yang bisa diberikan terhadap penelitian ini bahwa pemerintah Pemerintah Dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum hendaknya pemerintah melibatkan semua pihak termasuk masyarakat, khususnya warga binaan di Rumah Tahanan Negara, Lembaga Pemasyarakatan, Panti Rehabilitasi, serta Balai Pemasyarakatan.

Sedangkan Bagi Masyarakat diharapkan dalam rangka berkontribusi terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum hendaknya dapat bersifat terbuka dalam hal memberikan informasi dan data tentang hal-hal yang dialami selama ini dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, sehingga hal tersebut dapat diakomodir dalam peraturan daerah yang akan dibuat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Literatur ;

- Frans H. Winarta, *Bantuan Hukum di Indonesia*, Elex Media, Jakarta, 2009
- Frans Hendra Winarta, *PRO BONO PUBLICO, Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009
- Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2000
- Mauro Cappelletti, *Toward Equal justice: A Comparative Study of Legal Aid in Modern Societies*, New York: Dobbs Ferry, 1975
- Mochtar Kusumaatmadja, *Bantuan Hukum di Indonesia, Terutama dalam Hubungannya dengan Pendidikan Hukum*, Lembaga Penelitian Hukum dan kriminologi, Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran, Bandung, 1975
- Muhammad Zaidun, dkk, *Mengajarkan Hukum Yang Berkeadilan*; Cetak

Biru Pembaharuan Pendidikan  
Hukum Berbasis Keadilan Sosial,  
Jakarta: ILRC, 2009

Pokja Akses terhadap Keadilan Kementerian  
Negara Perencanaan Pembangunan  
Nasional/ Badan Perencanaan  
Pembangunan Nasional  
(BAPPENAS), Strategi Nasional  
dan Akses terhadap Keadilan,  
Kementerian Negara Perencanaan  
Pembangunan Nasional/Badan  
Perencanaan Pembangunan  
Nasional (BAPPENAS), 2009, hal  
IX

Rusma Dwiyanu, Equality Before The Law  
VS Impunity: Suatu Dilema, Jakarta,  
2012

Ramly Hutabarat, Persamaan di Hadapan  
Hukum sebagai Antithese terhadap  
Diskriminasi Hukum, Makalah  
disampaikan dalam Seminar Sehari  
yang diadakan oleh staf ahli  
Kementerian Hukum dan HAM RI  
pada tanggal 1 Desember 2011 di  
Aula Pengayoman Kantor Wilayah  
Kementerian Hukum dan HAM  
Sumatera Utara.

Soerjono Soekanto dkk, Bantuan Hukum  
Suatu Tinjauan Sosio Yuridis,  
Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983

Supriadi, Etika dan Tanggung Jawab Profesi  
Hukum di Indonesia. Jakarta : Sinar  
Grafika, 2006

## **B. Daftar Perundang Undangan**

Undang Undang Dasar 1945 Amandemen  
IV

Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011  
Tentang Bantuan Hukum

## **C. Narasumber**

Johan Tirta, Amd. IP., S.H sebagai Kasubsi  
Yantan Rumah Tahanan Negara  
Kelas II A Samarinda

Dr. Yatini, S.H., M.H sebagai Kepala  
Lembaga Konsultasi dan Bantuan  
Hukum Universitas Widya Gama  
Mahakam Samarinda

Anto Bin Slamet, Syamsudin, Rano Siwito,  
Warga Binaan Rumah Tahanan  
Negara Kelas II A Samarinda